GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara;
b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara.

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah badan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara terdiri atas:
   a. Sekretariat.
   b. Bidang Pengadaan ASN dan Penataan Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir Aparatur.
   d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur.
   e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi bidang mutasi dan promosi;
c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi bidang pengembangan aparatur, penialain kinerja aparatur dan penghargaan;
d. evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur, serta penialain kinerja aparatur dan penghargaan;
e. pembinaan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur, serta penialain kinerja aparatur dan penghargaan; dan
f. pelaksanaan tata administrasi badan.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, serta fasilitasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota khususnya Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;

b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melaksanakn urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
c. pelaksanaan urusan pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi; dan
d. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Subbagian Perencanaan, Keuangan Dan Barang Milik Daerah;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan, Keuangan Dan Barang Milik Daerah.

Paragraf 2

Bidang Pengadaan Asn Dan Penataan Jabatan Fungsional

Pasal 13

Bidang Pengadaan ASN dan Penataan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengadaan dan pemberhentian ASN, informasi kepegawaian serta penataan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengadaan ASN dan Penataan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
c. penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK
d. pelaksanaan koordinasi dan verikasi dokumen administrasi pemberhentian;
e. pelaksanaan penataan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah provinsi;
f. pelaksanaan verikasi database informasi kepegawaian;
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan informasi kepegawaian; dan
h. pelaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan dan pemberhentian, pengelolaan informasi kepegawaian serta penataan jabatan fungsional.

Pasal 15

Bidang Pengadaan ASN dan Penataan Jabatan Fungsional, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bidang Mutasi, Promosi Dan Pengembangan Karir Aparatur

Pasal 16

Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang mutasi dan promosi serta pengembangan karir aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir Aparatur menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan pengembangan karier aparatur, mutasi dan promosi;
b. penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi proses mutasi dan promosi;
c. pelaksanaan koordiansi dan kerjasama kegiatan seleksi jabatan di lingkungan pemerintah provinsi;
d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan pelaporan proses mutasi dan promosi; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan karier aparatur
f. pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala Badan.

Pasal 18

Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir Aparatur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Aparatur

Pasal 19

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang pembinaan kinerja dan disiplin ASN, fasilitasi profesi ASN, perlindungan dan kesejahteraan ASN, serta penghargaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pembinaan kinerja dan disiplin ASN, fasilitasi profesi ASN;
b. perumusan pelaksanaan kebijakan operasional bidang perlindungan dan kesejahteraan ASN;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penilaian kerja;
d. pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan ASN;
e. pelaksanaan koordinasi usulan pemberian penghargaan ASN;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kinerja dan disiplin ASN, fasilitasi profesi ASN, perlindungan dan kesejahteraan ASN, serta penghargaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 22

(1) Pada Badan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan kemampuan daerah.
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) di atur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 23

(1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
   a. ketua Tim; dan
   b. anggota Tim.

(6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.

(7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 26

(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
   a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
   b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 27 Desember 2021
GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

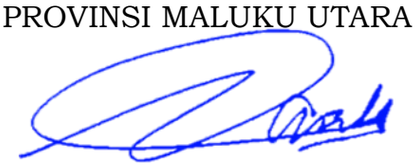

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

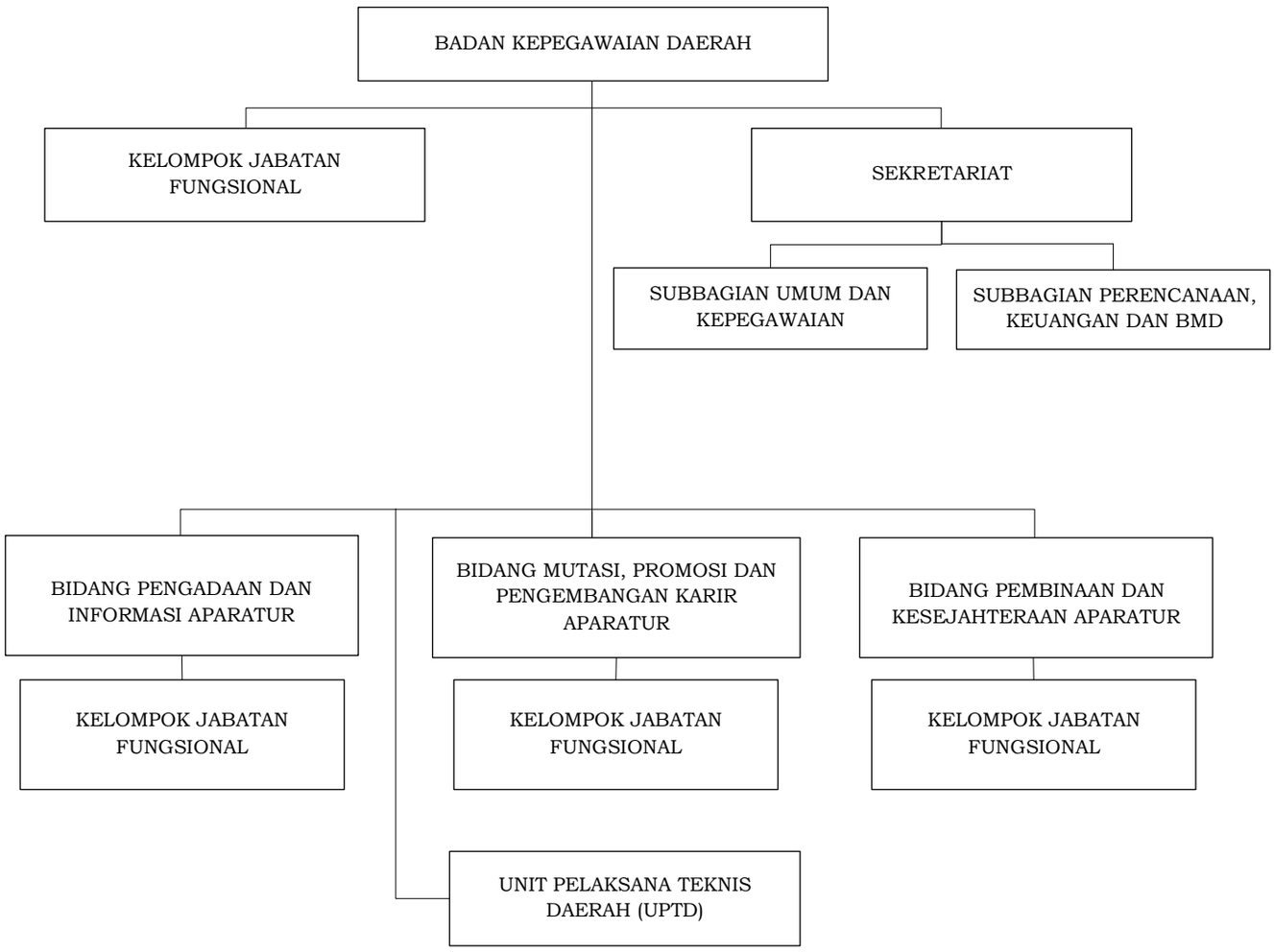

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA